

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3953/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 30-12-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3953/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dasim bin Nawin, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tangkolo, RT. 002 RW. 005, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3953/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 20 Desember 2021 dalam perkara antara :

Tasini binti Karyono, sebagai Penggugat;
Melawan
Dasim bin Nawin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dasim bin Nawin**) terhadap Penggugat (**Tasini binti Karyono**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

sc 1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Manggungjaya untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Dasim bin Nawin

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

[Signature]
.....**C.A.T.I.M**.....

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....

